



PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak kumulasi Isbat Nikah** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Girikarto, 17 Mei 1974, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Gaya Baru, 17 Mei 1978, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 19 April 2024 dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah di Kabupaten Lampung Timur, pada hari Rabu tanggal 27 November 1999;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah WALI, disaksikan dua orang saksi nikah bernama SAKSI

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka, dan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah;

7. Bahwa oleh karena pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap istri Pemohon sedangkan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan termohon;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain, Termohon sering marah arah tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2019, penyebabnya adalah Termohon masih saja selingkuh dengan laki laki lain, ketika Pemohon menasehati Termohon agar Termohon tidak selingkuh dengan laki laki lain justru Termohon marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Siderejo, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini kurang lebih sudah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menseraikan Termohon ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo kiranya berkenan memeberi putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 27 ovember 1999 di Dusun II, Rt. 007, Rw. 002, Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadailan Agama Sukadana;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Pemohon Nomor Induk Kependudukan XXX tanggal 20 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 16 April 2024, yang aslinya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 13 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung,, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal hari Rabu tanggal 27 November 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
- Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah Pemohon di Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Adik Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal hari Rabu tanggal 27 November 1999;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
- Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar pada waktu akad nikah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah Pemohon di Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 6 November 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Pemohon juga menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon, dengan alasan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pemohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1-P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.3 (fotokopi KTP, KK dan Surat Keterangan) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara PEMOHON dan TERMOHON adalah penduduk Lampung Timur, memiliki kartu keluarga dan pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Pemohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Pemohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal tanggal hari Rabu tanggal 27 November 1999 di Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dengan Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai oleh Pemohon;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
9. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

11. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal tanggal hari Rabu tanggal 27 November 1999 di Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dengan Pemohon, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai oleh Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal tanggal hari Rabu tanggal 27 November 1999 di Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dengan Pemohon, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal hari Rabu tanggal 27 November 1999 di Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinilai telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih antara keduanya telah ada upaya perdamaian, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Pemohon atau Termohon, sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum Pemohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin cerai *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohonan Pemohon nomor 4 (empat) yang meminta agar Pengadilan menetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, petitum Pemohonan Pemohon nomor 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Pemohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal hari Rabu tanggal 27 November 1999 di Dusun II RT/RW 007/002 Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 20 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal **21 Mei 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Zulqaidah 1445 Hijriah**, oleh **Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.** dan **Rifqiyatunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	700.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 845.000,00
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Sdn